



PUTUSAN

Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 22 Agustus 1984, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Menengah Atas, Tempat tinggal di Dusun
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Dan Tanggal lahir di XXXXXX, 31
Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun
Kelongkong, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat tertanggal 11 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal, 16 Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 0076 / 020 / II / 2016, Tertanggal 15 Februari 2016;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kelongkong, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

a. XXX

b. XXX

4. Bahwa kurang lebih sejak November 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat selama menikah;

b. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering terjadi cekcok dan berkata kasar;

c. Bahwa Tergugat sering berburuk sangka dengan Penggugat hanya masalah sepele;

d. Bahwa Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat yang bekerja dan sekaligus menjadi Ibu Rumah Tangga;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Agustus 2024 yang akibatnya karena Tergugat sudah mengucapkan Talak kepada Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah Kakak Kandung di Dusun

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (Tiga) Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H. dan Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2024, telah menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya setelah persidangan tanggal 21 November 2024, Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H. namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2024, telah menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi sebelum pemeriksaan perkara dimulai, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 12 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Sumianah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)